



PUTUSAN

Nomor 147/Pid.B/2024/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I.

Nama Terdakwa : **Sofiyanto bin Paidi;**
Tempat Lahir : Waringinsari;
Umur/Tanggal Lahir : 48 tahun/10 November 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Waringinsari Barat RT/RW 013/006 Kel. Waringinsari Barat Kec. Sukoharjo Kabupaten Pringsewu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II.

Nama Terdakwa : **Irpangi bin H. Samikin (alm);**
Tempat Lahir : Sukoharjo;
Umur/Tanggal Lahir : 54 tahun/02 Juni 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Waringinsari Barat RT/RW 005/002 Kel. Waringinsari Barat Kec. Sukoharjo Kabupaten Pringsewu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa III.

Nama Terdakwa : **Sugiyono bin Atmolimin (alm);**
Tempat Lahir : Waringinsari;
Umur/Tanggal Lahir : 45 tahun/8 Juni 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Waringinsari Barat RT/RW 003/003 Kel. Waringinsari Barat Kec. Sukoharjo Kabupaten Pringsewu;
Agama : Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Maret 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas II B Kota Agung, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
5. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 147/Pid.B/2024/PN Kot tanggal 28 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pid.B/2024/PN Kot tanggal 28 Mei 2024 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Tersangka I SOFIYANTO Bin PAIDI, Tersangka II IRPANGI Bin H. SAMIKIN (Alm), dan Terdakwa III SUGIYO Bin ATMOLIMIN (Alm) telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "*barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau penguasa yang berwenang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-2 KUHPidana;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Tersangka I SOFIYANTO Bin PAIDI, Tersangka II IRPANGI Bin H. SAMIKIN (Alm) dan Terdakwa III SUGIYO

Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Kot – Halaman - 2 - dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin ATMOLIMIN (Alm) berupa pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan;

3) Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 2 (dua) set Kartu Remi;
- 1 (satu) karpet lantai;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang Tunai sebesar Rp 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar Uang Pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar Uang Pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang Pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 9 (sembilan) lembar uang Pecahan Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya di masa yang akan datang, oleh karena itu mohon agar dijatuhi hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Para Terdakwa menyatakan tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa I SOFIYANTO Bin PAIDI, Terdakwa II IRPANGI Bin H. SAMIKIN (Alm), Terdakwa III SUGIYO Bin ATMOLIMIN (Alm), Sdr.HERU (DPO),Sdr. DEDI SAPUTRA (DPO) dan Sdr. YULIANTO (DPO) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret tahun 2024 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya di tahun 2024 di Kandang Ayam milik saksi WIDIONO Bin SAIMIN (Alm) yang beralamat di Pekon Waringinsari Barat RT/RW 005/002 Kecamatan Sukoharjo

Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Kot – Halaman - 3 - dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten. Pringsewu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut " **Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi**", yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat adanya permainan judi di Kandang Ayam milik saksi WIDIONO Bin SAIMIN (Alm) yang beralamat di Pekon Waringinsari Barat RT/RW 005/002 Kecamatan Sukoharjo Kabupaten. Pringsewu, saksi RATNO Bin MAMO bersama saksi FAJAR KUSUMA WARDANA Bin Hi. SYAMSUDIN, B.A. dan saksi TRI WIBOWO, S.H Bin YADI UTOMO (Alm) yang ketiganya merupakan anggota kepolisian melakukan penyelidikan sehingga pada hari Sabtu tanggal 23 Maret tahun 2024 sekira pukul 17.30 Wib pihak kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I SOFIYANTO Bin PAIDI, Terdakwa II IRPANGI Bin H. SAMIKIN (Alm), dan Terdakwa III SUGIYO Bin ATMOLIMIN (Alm) dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi warna merah, uang sejumlah Rp. 215.000,- (dua ratus lima ribu rupiah), 1 (satu) karpet Lantai;
- Bahwa para terdakwa didalam melakukan pertarungan uang yaitu dengan cara menggunakan kartu REMI sebanyak 2 (dua) set dengan jumlah kartu sebanyak 108 (seratus delapan) kartu setelah kartu di kocok dan dibagi kepada 5 (lima) pemain masing-masing 20 (Dua puluh) kartu, dan sisa kartu yang tidak dibagi adalah 8 (Delapan) kartu, setelah masing-masing pemain mendapat kartu tersebut maka yang harus diturunkan pertama oleh para pemain yaitu kartu SERI (kartu berurut), setelah masing-masing pemain menurunkan atau membuka kartu seri tersebut maka masing-masing pemain boleh membuang kartu yang dimilikinya sesuai urutan kartu seri yang sudah diturunkan (yang ada dilapak permainan) sampai habis, atau POK (kartu yang angka/hurufnya sama Jumlahnya harus/minimal 3 kartu), jika ada pemain yang kartunya tidak dapat dimainkan maka pemain tersebut kartunya MATI (tidak bisa jalan) dan hanya bisa melihat para pemain lain main, sedangkan pemain yang dapat menghabiskan kartu lebih dulu maka pemain tersebut yang mendapat kemenangan (LENG), dengan sistem permainan yang para terdakwa lakukan dengan cara mengumpulkan poin terbanyak sebanyak 10 (Sepuluh) poin. Adapun cara mendapatkan poin yaitu "jika pemain dapat menghabiskan kartu lebih dulu maka pemain tersebut yang mendapat kemenangan (LENG)" dan mendapatkan 3 (Tiga)

Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Kot – Halaman - 4 - dari 21



poin, jika kartu mendapatkan nilai terkecil akan tetapi kartu yang dipegang para pemain tersebut tidak habis (Tidak Leng) maka mendapatkan 2 (Dua) poin, masing-masing pemain tersebut harus mengumpulkan poin terbanyak sejumlah 10 (Sepuluh) poin agar mendapatkan poin tertinggi dan memenangkan pertarungan Remi jenis Leng tersebut, Jika ada pemain yang menang dan mendapatkan Poin sebanyak 10 (Sepuluh) poin maka pemain berhak mendapatkan Uang sebesar Rp 75.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah) karena terdapat 5 (lima) pemain dan masing-masing pemain menaruh uang sebagai taruhan sejumlah Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) kepada pemenangnya, apabila salah satu dari pemain menjadi pemenang maka pemain tersebut berhak mengocok kartu dan membagikan kartu kepada pemain lainnya.

- Bahwa perbuatan para terdakwa dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang dengan maksud untuk mencari keuntungan;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I SOFIYANTO Bin PAIDI, Terdakwa II IRPANGI Bin H. SAMIKIN (Alm), Terdakwa III SUGIYO Bin ATMOLIMIN (Alm), Sdr.HERU (DPO), Sdr. DEDI SAPUTRA (DPO) dan Sdr. YULIANTO (DPO) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret tahun 2024 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya di tahun 2024 di Kandang Ayam milik saksi WIDIONO Bin SAIMIN (Alm) yang beralamat di Pekon Waringinsari Barat RT/RW 005/002 Kecamatan Sukoharjo Kabupaten. Pringsewu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut " **barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau penguasa yang berwenang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian** ", yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat adanya permainan judi di Kandang Ayam milik saksi WIDIONO Bin SAIMIN (Alm) yang beralamat di Pekon Waringinsari Barat RT/RW 005/002 Kecamatan Sukoharjo Kabupaten. Pringsewu, saksi RATNO Bin MAMO bersama saksi FAJAR KUSUMA WARDANA Bin Hi. SYAMSUDIN, B.A. dan saksi TRI WIBOWO,

Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Kot – Halaman - 5 - dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H Bin YADI UTOMO (Alm) yang ketiganya merupakan anggota kepolisian melakukan penyelidikan sehingga pada hari Sabtu tanggal 23 Maret tahun 2024 sekira pukul 17.30 Wib pihak kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I SOFIYANTO Bin PAIDI, Terdakwa II IRPANGI Bin H. SAMIKIN (Alm), dan Terdakwa III SUGIYO Bin ATMOLIMIN (Alm) dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi warna merah, uang sejumlah Rp. 215.000,- (dua ratus lima ribu rupiah), 1 (satu) karpet Lantai;

- Bahwa para terdakwa didalam melakukan pertarungan uang yaitu dengan cara menggunakan kartu REMI sebanyak 2 (dua) set dengan jumlah kartu sebanyak 108 (seratus delapan) kartu setelah kartu di kocok dan dibagi kepada 5 (lima) pemain masing-masing 20 (Dua puluh) kartu, dan sisa kartu yang tidak dibagi adalah 8 (Delapan) kartu, setelah masing-masing pemain mendapat kartu tersebut maka yang harus diturunkan pertama oleh para pemain yaitu kartu SERI (kartu berurut), setelah masing-masing pemain menurunkan atau membuka kartu seri tersebut maka masing-masing pemain boleh membuang kartu yang dimilikinya sesuai urutan kartu seri yang sudah diturunkan (yang ada dilapak permainan) sampai habis, atau POK (kartu yang angka/hurufnya sama Jumlahnya harus/minimal 3 kartu), jika ada pemain yang kartunya tidak dapat dimainkan maka pemain tersebut kartunya MATI (tidak bisa jalan) dan hanya bisa melihat para pemain lain main, sedangkan pemain yang dapat menghabiskan kartu lebih dulu maka pemain tersebut yang mendapat kemenangan (LENG), dengan sistem permainan yang para terdakwa lakukan dengan cara mengumpulkan poin terbanyak sebanyak 10 (Sepuluh) poin. Adapun cara mendapatkan poin yaitu "jika pemain dapat menghabiskan kartu lebih dulu maka pemain tersebut yang mendapat kemenangan (LENG)" dan mendapatkan 3 (Tiga) poin, jika kartu mendapatkan nilai terkecil akan tetapi kartu yang dipegang para pemain tersebut tidak habis (Tidak Leng) maka mendapatkan 2 (Dua) poin, masing-masing pemain tersebut harus mengumpulkan poin terbanyak sejumlah 10 (Sepuluh) poin agar mendapatkan poin tertinggi dan memenagkan pertarungan Remi jenis Leng tersebut, Jika ada pemain yang menang dan mendapatkan Poin sebanyak 10 (Sepuluh) poin maka pemain berhak mendapatkan Uang sebesar Rp 75.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah) karena terdapat 5 (lima) pemain dan masing-masing pemain menaruhkan uang sebagai taruhan sejumlah Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) kepada pemenangnya, apabila salah satu dari pemain menjadi

Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Kot – Halaman - 6 - dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenang maka pemain tersebut berhak mengocok kartu dan membagikan kartu kepada pemain lainnya.

- Bahwa perbuatan para terdakwa dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang dengan maksud untuk mencari keuntungan;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-2 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa I SOFIYANTO Bin PAIDI, Terdakwa II IRPANGI Bin H. SAMIKIN (Alm), Terdakwa III SUGIYO Bin ATMOLIMIN (Alm), Sdr.HERU (DPO),Sdr. DEDI SAPUTRA (DPO) dan Sdr. YULIANTO (DPO) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret tahun 2024 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya di tahun 2024 di Kandang Ayam milik saksi WIDIONO Bin SAIMIN (Alm) yang beralamat di Pekon Waringinsari Barat RT/RW 005/002 Kecamatan Sukoharjo Kabupaten. Pringsewu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut " **barang siapa menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303** ", yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: ---

- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat adanya permainan judi di Kandang Ayam milik saksi WIDIONO Bin SAIMIN (Alm) yang beralamat di Pekon Waringinsari Barat RT/RW 005/002 Kecamatan Sukoharjo Kabupaten. Pringsewu, saksi RATNO Bin MAMO bersama saksi FAJAR KUSUMA WARDANA Bin Hi. SYAMSUDIN, B.A. dan saksi TRI WIBOWO, S.H Bin YADI UTOMO (Alm) yang ketiganya merupakan anggota kepolisian melakukan penyelidikan sehingga pada hari Sabtu tanggal 23 Maret tahun 2024 sekira pukul 17.30 Wib pihak kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I SOFIYANTO Bin PAIDI, Terdakwa II IRPANGI Bin H. SAMIKIN (Alm), dan Terdakwa III SUGIYO Bin ATMOLIMIN (Alm) dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi warna merah, uang sejumlah Rp. 215.000,- (dua ratus lima ribu rupiah), 1 (satu) karpet Lantai;
- Bahwa para terdakwa didalam melakukan pertarungan uang yaitu dengan cara menggunakan kartu REMI sebanyak 2 (dua) set dengan jumlah kartu sebanyak 108 (seratus delapan) kartu setelah kartu di kocok dan dibagi kepada 5 (lima) pemain masing-masing 20 (Dua puluh) kartu, dan sisa kartu

Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Kot – Halaman - 7 - dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tidak dibagi adalah 8 (Delapan) kartu, setelah masing-masing pemain mendapat kartu tersebut maka yang harus diturunkan pertama oleh para pemain yaitu kartu SERI (kartu berurut), setelah masing-masing pemain menurunkan atau membuka kartu seri tersebut maka masing-masing pemain boleh membuang kartu yang dimilikinya sesuai urutan kartu seri yang sudah diturunkan (yang ada dilapak permainan) sampai habis, atau POK (kartu yang angka/hurufnya sama Jumlahnya harus/minimal 3 kartu), jika ada pemain yang kartunya tidak dapat dimainkan maka pemain tersebut kartunya MATI (tidak bisa jalan) dan hanya bisa melihat para pemain lain main, sedangkan pemain yang dapat menghabiskan kartu lebih dulu maka pemain tersebut yang mendapat kemenangan (LENG), dengan sistem permainan yang para terdakwa lakukan dengan cara mengumpulkan poin terbanyak sebanyak 10 (Sepuluh) poin. Adapun cara mendapatkan poin yaitu "jika pemain dapat menghabiskan kartu lebih dulu maka pemain tersebut yang mendapat kemenangan (LENG)" dan mendapatkan 3 (Tiga) poin, jika kartu mendapatkan nilai terkecil akan tetapi kartu yang dipegang para pemain tersebut tidak habis (Tidak Leng) maka mendapatkan 2 (Dua) poin, masing-masing pemain tersebut harus mengumpulkan poin terbanyak sejumlah 10 (Sepuluh) poin agar mendapatkan poin tertinggi dan memenagkan pertarungan Remi jenis Leng tersebut, Jika ada pemain yang menang dan mendapatkan Poin sebanyak 10 (Sepuluh) poin maka pemain berhak mendapatkan Uang sebesar Rp 75.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah) karena terdapat 5 (lima) pemain dan masing-masing pemain menaruhkan uang sebagai taruhan sejumlah Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) kepada pemenangnya, apabila salah satu dari pemain menjadi pemenang maka pemain tersebut berhak mengocok kartu dan membagikan kartu kepada pemain lainnya.

- Bahwa perbuatan para terdakwa dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang dengan maksud untuk mencari keuntungan;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Fajar Kusuma Wardana bin Hi. Syamsudin, B.A**, keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa perjudian pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 17.30 WIB di kandang ayam milik Saksi Widiono bin Saimin (alm) di Pekon Waringinsari Barat RT/RW 005/002 Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu;
- Bahwa yang melakukan perjudian tersebut adalah Terdakwa I. Sofiyanto bin Paidi, Terdakwa II. Irpangi bin H. Samikin (alm), dan Terdakwa III. Sugiyo bin Atmolimin (alm) dengan menggunakan 2 (dua) set kartu remi, kemudian setiap orang memegang kartu masing-masing dan memakai pertaruhan uang tunai;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa terjadi bermula Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang melakukan permainan judi di kandang ayam milik Saksi Widiono di Pekon Waringinsari Barat RT/RW 005/002 Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu, kemudian Saksi bersama anggota melakukan penyelidikan, setelah dilakukan penyelidikan kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi mendatangi tempat tersebut, ternyata di tempat tersebut Saksi bersama rekan-rekan Saksi melihat dan menemukan 3 (tiga) orang laki-laki yang bernama Sofiyanto bin Paidi, Irpangi bin H. Samikin (alm), dan Sugiyo bin Atmolimin (alm) yang sedang bermain judi kartu remi jenis Leng, kemudian Para Terdakwa dibawa ke Polsek Sukoharjo untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa kandang ayam milik Saksi Widiono bin Saimin (alm) berada di pinggir jalan dan dapat dikunjungi oleh siapapun tanpa izin dari Saksi Widiono bin Saimin (alm) dikarenakan kandang tersebut kosong tidak ada hewan ternaknya;
- Bahwa perbuatan para terdakwa dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang dengan maksud untuk mencari keuntungan

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. **Saksi Widiono bin Saimin (alm)**, keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa perjudian pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 17.30 WIB di kandang ayam milik Saksi Widiono bin Saimin (alm) di Pekon Waringinsari Barat RT/RW 005/002 Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu;

Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Kot – Halaman - 9 - dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui peristiwa perjudian tersebut, namun setelah mendengar cerita dari istri Saksi bernama Mustika Putri bin Muryanto, telah terjadi perjudian pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 17.30 WIB di kandang ayam milik Saksi yang beralamat di Pekon Waringinsari Barat RT/RW 005/002 Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa I. Sofiyanto bin Paidi bersama dengan Terdakwa II. Irpangi bin Samirin (alm), dan Terdakwa III. Sugiyo bin Atmolimin (alm) adalah tetangga satu desa;
- Bahwa kandang ayam milik Saksi tersebut bisa dilihat oleh khalayak umum atau masyarakat sekitar dan dapat dikunjungi oleh siapapun, karena kandang tersebut kosong tidak ada hewan ternaknya;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan keuntungan apapun dari perbuatan Terdakwa I. Sofiyanto bin Paidi bersama dengan Terdakwa II. Irpangi bin Samirin (alm), dan Terdakwa III. Sugiyo bin Atmolimin (alm) yang melakukan permainan kartu remi di kandang milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Mustika Putri binti Muryanto, keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa perjudian pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 17.30 WIB di kandang ayam milik Saksi Widiono bin Saimin (alm) di Pekon Waringinsari Barat RT/RW 005/002 Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui peristiwa perjudian tersebut, namun setelah mendengar cerita dari istri Saksi bernama Mustika Putri bin Muryanto, telah terjadi perjudian pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 17.30 WIB di kandang ayam milik Saksi yang beralamat di Pekon Waringinsari Barat RT/RW 005/002 Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa I. Sofiyanto bin Paidi bersama dengan Terdakwa II. Irpangi bin Samirin (alm), dan Terdakwa III. Sugiyo bin Atmolimin (alm) adalah tetangga satu desa;
- Bahwa kandang ayam milik Saksi tersebut bisa dilihat oleh khalayak umum atau masyarakat sekitar dan dapat dikunjungi oleh siapapun, karena kandang tersebut kosong tidak ada hewan ternaknya;

Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Kot – Halaman - 10 - dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mendapatkan keuntungan apapun dari perbuatan Terdakwa I. Sofiyanto bin Paidi bersama dengan Terdakwa II. Irpangi bin Samirin (alm), dan Terdakwa III. Sugiyo bin Atmolimin (alm) yang melakukan permainan kartu remi di kandang milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Sofiyanto bin Paidi;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 17.30 WIB di Kandang ayam milik Saksi Widiono bin Saimin (alm) di Pekon Waringinsari Barat RT/RW 005/002 Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu, Terdakwa bersama Terdakwa II. Irpangi bin H. Samikin (alm), dan Terdakwa III. Sugiyo bin Atmolimin (alm), telah ditangkap oleh anggota kepolisian terkait Terdakwa telah melakukan permainan judi kartu remi jenis Leng dengan taruhan sejumlah uang;
- Bahwa permainan judi yang Terdakwa mainkan bersama Terdakwa II. Irpangi bin H. Samikin (alm), dan Terdakwa III. Sugiyo bin Atmolimin (alm), Sdr. Heru (DPO), Sdr. Dedi Saputra (DPO) dan Sdr. Yulianto (DPO) dengan cara menggunakan kartu remi 2 (dua) set perjudian jenis Leng tersebut adalah mengocok kartu remi, kemudian dibagikan kepada setiap pemain, ada 5 (lima) orang pemain Leng, kemudian awal permainan diawali jika mempunyai kartu yang seri, kemudian bergilir ke pemain lain dan berputar ke kanan sampai kartu itu selesai dan disebut Leng dan jika ada pemain yang habis kartunya atau Leng maka pemain yang lain memberikan uang taruhan senilai Rp15.000,00 (lima belas rupiah) kepada pemenang dan jika ada pemain yang nilainya paling kecil tetapi kartunya tidak habis maka pemain yang lain memberikan uang taruhan senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada pemain nilai yang paling kecil, kemudian apabila yang menang (Leng) yang mengocok kartunya dan apabila ada yang kartunya paling kecil menang juga yang mengocok kartunya;
- Bahwa kandang ayam milik Saksi Widiono bin Saimin (alm) yang beralamatkan di Pekon Waringinsari Barat Kec. Sukoharjo Kab. merupakan tempat umum yang dapat dikunjungi siapapun dikarenakan kandang tersebut kosong;

Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Kot – Halaman - 11 - dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II. Irpangi bin H. Samikin (alm), dan Terdakwa III. Sugiyo bin Atmolimin (alm) bermain judi tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dengan maksud untuk mencari keuntungan;
- Bahwa sifat kemenangan dalam permainan judi tersebut atas dasar untung-untungan;

Terdakwa II. Irpangi bin H. Samikin (alm);

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 17.30 WIB di Kandang ayam milik Saksi Widiono bin Saimin (alm) di Pekon Waringinsari Barat RT/RW 005/002 Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu, Terdakwa bersama Terdakwa I. Sofiyanto bin Paidi, dan Terdakwa III. Sugiyo bin Atmolimin (alm), telah ditangkap oleh anggota kepolisian terkait Terdakwa telah melakukan permainan judi kartu remi jenis Leng dengan taruhan sejumlah uang;
- Bahwa permainan judi yang Terdakwa mainkan bersama Terdakwa I. Sofiyanto bin Paidi, dan Terdakwa III. Sugiyo bin Atmolimin (alm), Sdr. Heru (DPO), Sdr. Dedi Saputra (DPO) dan Sdr. Yulianto (DPO) dengan cara menggunakan kartu remi 2 (dua) set perjudian jenis Leng tersebut adalah mengocok kartu remi, kemudian dibagikan kepada setiap pemain, ada 5 (lima) orang pemain Leng, kemudian awal permainan diawali jika mempunyai kartu yang seri, kemudian bergilir ke pemain lain dan berputar ke kanan sampai kartu itu selesai dan disebut Leng dan jika ada pemain yang habis kartunya atau Leng maka pemain yang lain memberikan uang taruhan senilai Rp15.000,00 (lima belas rupiah) kepada pemenang dan jika ada pemain yang nilainya paling kecil tetapi kartunya tidak habis maka pemain yang lain memberikan uang taruhan senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada pemain nilai yang paling kecil, kemudian apabila yang menang (Leng) yang mengocok kartunya dan apabila ada yang kartunya paling kecil menang juga yang mengocok kartunya;
- Bahwa kandang ayam milik Saksi Widiono bin Saimin (alm) yang beralamatkan di Pekon Waringinsari Barat Kec. Sukoharjo Kab. merupakan tempat umum yang dapat dikunjungi siapapun dikarenakan kandang tersebut kosong;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. Sofiyanto bin Paidi, dan Terdakwa III. Sugiyo bin Atmolimin (alm) bermain judi tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dengan maksud untuk mencari keuntungan;

Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Kot – Halaman - 12 - dari 21



- Bahwa sifat kemenangan dalam permainan judi tersebut atas dasar untung-untungan;

Terdakwa III. Sugiyo bin Atmolimin (alm);

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 17.30 WIB di Kandang ayam milik Saksi Widiono bin Saimin (alm) di Pekon Waringinsari Barat RT/RW 005/002 Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu, Terdakwa bersama Terdakwa II. Irpangi bin H. Samikin (alm) dan Terdakwa III. Sugiyo bin Atmolimin (alm), telah ditangkap oleh anggota kepolisian terkait Terdakwa telah melakukan permainan judi kartu remi jenis Leng dengan taruhan sejumlah uang;
- Bahwa permainan judi yang Terdakwa mainkan bersama Terdakwa I. Sofiyanto bin Paidi dan Terdakwa II. Irpangi bin H. Samikin (alm), Sdr. Heru (DPO), Sdr. Dedi Saputra (DPO) dan Sdr. Yulianto (DPO) dengan cara menggunakan kartu remi 2 (dua) set perjudian jenis Leng tersebut adalah mengocok kartu remi, kemudian dibagikan kepada setiap pemain, ada 5 (lima) orang pemain Leng, kemudian awal permainan diawali jika mempunyai kartu yang seri, kemudian bergilir ke pemain lain dan berputar ke kanan sampai kartu itu selesai dan disebut Leng dan jika ada pemain yang habis kartunya atau Leng maka pemain yang lain memberikan uang taruhan senilai Rp15.000,00 (lima belas rupiah) kepada pemenang dan jika ada pemain yang nilainya paling kecil tetapi kartunya tidak habis maka pemain yang lain memberikan uang taruhan senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada pemain nilai yang paling kecil, kemudian apabila yang menang (Leng) yang mengocok kartunya dan apabila ada yang kartunya paling kecil menang juga yang mengocok kartunya;
- Bahwa kandang ayam milik Saksi Widiono bin Saimin (alm) yang beralamatkan di Pekon Waringinsari Barat Kec. Sukoharjo Kab. merupakan tempat umum yang dapat dikunjungi siapapun dikarenakan kandang tersebut kosong;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. Sofiyanto bin Paidi dan Terdakwa II. Irpangi bin H. Samikin (alm) bermain judi tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dengan maksud untuk mencari keuntungan;
- Bahwa sifat kemenangan dalam permainan judi tersebut atas dasar untung-untungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan
(a de charge);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) set kartu Remi;
- 1 (satu) karpet lantai;
- Uang tunai sebesar Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

yang telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan dan dikenali oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa, karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 17.30 WIB di Kandang ayam milik Saksi Widiono bin Saimin (alm) di Pekon Waringinsari Barat RT/RW 005/002 Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu, Terdakwa I. Sofiyanto bin Paidi bersama Terdakwa II. Irpangi bin H. Samikin (alm) dan Terdakwa III. Sugiyo bin Atmolimin (alm), telah ditangkap oleh anggota kepolisian terkait Terdakwa telah melakukan permainan judi kartu remi jenis Leng dengan taruhan sejumlah uang;
- Bahwa permainan judi yang Terdakwa I. Sofiyanto bin Paidi dan mainkan bersama Terdakwa II. Irpangi bin H. Samikin (alm), Terdakwa III. Sugiyo bin Atmolimin (alm), Sdr. Heru (DPO), Sdr. Dedi Saputra (DPO) dan Sdr. Yulianto (DPO) dengan cara menggunakan kartu remi 2 (dua) set perjudian jenis Leng tersebut adalah mengocok kartu remi, kemudian dibagikan kepada setiap pemain, ada 5 (lima) orang pemain Leng, kemudian awal permainan diawali jika mempunyai kartu yang seri, kemudian bergilir ke pemain lain dan berputar ke kanan sampai kartu itu selesai dan disebut Leng dan jika ada pemain yang habis kartunya atau Leng maka pemain yang lain memberikan uang taruhan senilai Rp15.000,00 (lima belas rupiah) kepada pemenang dan jika ada pemain yang nilainya paling kecil tetapi kartunya tidak habis maka pemain yang

Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Kot – Halaman - 14 - dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain memberikan uang taruhan senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada pemain nilai yang paling kecil, kemudian apabila yang menang (Leng) yang mengocok kartunya dan apabila ada yang kartunya paling kecil menang juga yang mengocok kartunya;

- Bahwa kandang ayam milik Saksi Widiono bin Saimin (alm) yang beralamatkan di Pekon Waringinsari Barat Kec. Sukoharjo Kab. merupakan tempat umum yang dapat dikunjungi siapapun dikarenakan kandang tersebut kosong;
- Terdakwa I. Sofiyanto bin Paidi bersama Terdakwa II. Irpangi bin H. Samikin (alm) dan Terdakwa III. Sugiyo bin Atmolimin (alm) bermain judi tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dengan maksud untuk mencari keuntungan;
- Bahwa sifat kemenangan dalam permainan judi tersebut atas dasar untung-untungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu: Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua: Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Ketiga: Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau penguasa yang berwenang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1 Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah pendukung hak dan kewajiban berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa I. Sofiyanto bin Paidi, Terdakwa II. Irpangi bin H. Samikin (alm), dan Terdakwa III. Sugiyo bin Atmolimin (alm) yang identitasnya telah dibenarkan oleh Para Terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Para Terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga Para Terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “Mempergunakan kesempatan main judi dengan melanggar ketentuan Pasal 303”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bermain judi adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan atau kesempatan itu lebih besar dengan keterampilan yang lebih tinggi atau ketangkasan yang lebih tinggi dari pemainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti yang dihadapkan di muka persidangan ini terungkaplah fakta-fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 17.30 WIB di Kandang ayam milik Saksi Widiono bin Saimin (alm) di Pekon Waringinsari Barat RT/RW 005/002 Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu, Terdakwa I. Sofiyanto bin Paidi bersama Terdakwa II. Irpangi bin H. Samikin (alm) dan Terdakwa III. Sugiyo bin Atmolimin (alm), telah ditangkap oleh anggota kepolisian terkait Terdakwa telah melakukan permainan judi kartu remi jenis Leng dengan taruhan sejumlah uang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Sofiyanto bin Paidi bersama dengan Terdakwa II. Irpangi bin H. Samikin (alm) dan Terdakwa III. Sugiyo bin Atmolimin (alm) bermain judi tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa permainan judi yang Terdakwa I. Sofiyanto bin Paidi dan mainkan bersama Terdakwa II. Irpangi bin H. Samikin (alm), Terdakwa III. Sugiyo bin Atmolimin (alm), Sdr. Heru (DPO), Sdr. Dedi Saputra (DPO) dan Sdr. Yulianto (DPO) dengan cara menggunakan kartu remi 2 (dua) set perjudian jenis Leng tersebut adalah mengocok kartu remi, kemudian dibagikan kepada setiap pemain, ada 5 (lima) orang pemain Leng, kemudian awal permainan diawali jika mempunyai kartu yang seri, kemudian bergilir ke pemain lain dan berputar ke kanan sampai kartu itu selesai dan disebut Leng dan jika ada pemain yang habis kartunya atau Leng maka pemain yang lain memberikan uang taruhan senilai Rp15.000,00 (lima belas rupiah) kepada pemenang dan jika ada pemain yang nilainya paling kecil tetapi kartunya tidak habis maka pemain yang lain memberikan uang taruhan senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada pemain nilai yang paling kecil, kemudian apabila yang menang (Leng) yang mengocok kartunya dan apabila ada yang kartunya paling kecil menang juga yang mengocok kartunya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang dengan maksud untuk mencari keuntungan;

Menimbang, bahwa sifat kemenangan dalam permainan judi tersebut atas dasar untung-untungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, dengan demikian Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta main judi di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan perjudian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Para Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Para Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Para Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin

Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Kot – Halaman - 17 - dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pembenar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Para Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Para Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Para Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang, serta selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22

Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Kot – Halaman - 18 - dari 21



ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) set kartu Remi dan 1 (satu) karpet lantai, , yang telah disita dan diketahui merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan perjudian, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut: 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp5000,00 (lima ribu rupiah), yang telah disita dan diketahui merupakan uang yang menjadi taruhan dalam permainan judi tersebut, maka barang bukti tersebut seluruhnya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Para Terdakwa dan memperhatikan pula tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Para Terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. Sofiyanto bin Paidi, Terdakwa II. Irpangi bin H. Samikin (alm), dan Terdakwa III. Sugiyo bin Atmolimin (alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta main judi di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan perjudian" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) set kartu Remi;
 - 1 (satu) karpet lantai;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024, oleh

Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Kot – Halaman - 20 - dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eva Susiana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Murdian, S.H., M.H. dan Anggraini, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andina Naferda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pringsewu dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Murdian, S.H., M.H.

Eva Susiana, S.H., M.H.

Anggraini, S.H.

Panitera Pengganti

Andina Naferda, S.H.

Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Kot – Halaman - 21 - dari 21